



P E N E T A P A N

Nomor : 109/Pdt.G/2011/PA.AB.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon Klas IA yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

AHMAD RUMKEL Bin IDRUS RUMKEL, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Nametek Kodim, Desa Namle, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, sebagai "Penggugat";- -----

LAWAN

AMILA Binti JUMAT LARUNA, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, sebagai "Tergugat";- - -

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 18 April 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Klas IA Nomor: 109/Pdt.G/2011/PA.AB. mengemukakan hal-hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:- -----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada hari Jumat tanggal 18 April 2003 dengan duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : 182/03/04/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea pada tanggal 03 Maret 2011;- -----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Namlea, kost di Bandar angin Namlea, hidup dalam keadaan rukun, aman dan damai serta penuh kebahagiaan dan dapat dikaruniai dua orang anak masing-masing;- -----

- Amelia (Perempuan), umur 8 tahun ;-----
--
- Alfira (Perempuan), umur 3 tahun ;-----

3. Bahwa kerukunan dan kebahagiaan tidak dapat dipertahankan karena Termohon sudah memilih jalan lain dengan teman gurunya sendiri, hal mana terbukti dengan SMS pada setiap saat dan pada malam hari HP Termohon tidur peluk HPnya, setelah saya melaporkan hal ini pada Pimpinan sekolah, kata pemimpin sekolah kepadanya Pemohon cemburu ;-----
4. Bahwa pada suatu saat Termohon membuktikan untuk harus tinggalkan Pemohon pada tanggal 19 Agustus 2010 pada malam hari Termohon mengambil seluruh barang-barangnya dan keluar dari rumah tinggal di rumah kost jalan baru Namlea selama kurang lebih 3 bulan lamanya ;-----
5. Bahwa Pemohon sangat mencintai dua orang anak terpaksa Pemohon meminta kepada Termohon agar kembali ke rumah, kata Termohon kepada Pemohon, tidak tahu diri, tidak tahu malu, istri (Termohon) sudah tidak suka lagi, mau tetap mau saja, laki-laki apa ini ;-----
6. Bahwa Pemohon berusaha agar Termohon sadar namun Termohon tetap bersikeras terbukti Kepala Kantor Urusan Agama Namlea adalah orang tua Pemohon dan Termohon, berusaha menyatakan kembali tapi jawaban dari Termohon biarpun di pecat tapi tidak mungkin kembali lagi kepada Pemohon ;-----



7. Bahwa peristiwa malam hari jam 12 malam menjelang 5 hari lebaran idul fitri Termohon dan selingkuhnya bertemu di jalan Kantor Bupati Buru yang baru, Pemohon menemukan langsung dengan sekali tabrak mereka, terpaksa mereka lari pontang panting ;
8. Bahwa ada itikad baik dari Pemohon agar Termohon harus kembali lagi kepada Pemohon, terkait dua orang anak ternyata itikad baik dari Termohon setelah kembali kerumah tanggal 28 Maret 2011 ternyata sebuah tipu muslihat terbukti dengan menikam Pemohon, untuk Allah SWT masih melindungi sehingga tikaman itu kena pada tangan kiri Pemohon dan pada saat itu seorang bidan tetangga rumah langsung merawat Pemohon, dan setelah beberapa jam Pemohon mengajak Termohon untuk bertemu orang tua Bapak Zakaria Gay untuk menasehati namun jawaban Termohon "beta bunuh ose nanti" dan pada saat itu semua keluarga yang berada di luar rumah mendengar kata-kata tersebut ;
9. Bahwa atas dasar sifat-sifat buruk Termohon kepada Pemohon, secara sadar Pemohon bermohon lebih baik bercerai dari pada mempertahankan rumah tangga ;
10. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Ambon berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili Gugatan cerai Pemohon serta memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'I terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis Hakim menjelaskan tentang proses mediasi yang harus ditempuh oleh para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 01 Tahun 2008. Bahwa kedua belah telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi oleh Hakim mediator Dra. Ummi kalsum Hs. Lestaluhu, MH yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2011 dengan rekomendasi bahwa mediasi berhasil. Pemohon dan Termohon telah rukun kembali dan Pemohon menyampaikan dalam persidangan mencabut perkaranya ;-

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan tidak keberatan Pemohon mencabut perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali untuk membina rumah tangganya ;-----

Menimbang, bahwa Termohon belum menyampaikan jawaban atas Cerai Talak tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini;- -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;- -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dan ternyata upaya tersebut berhasil ;-----

Menimbang, bahwa para pihak telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi, oleh Hakim mediator Dra. Ummi Kalsum HS. Lestaluhu,MH dengan rekomendasi mediasi berhasil ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Klas IA dengan Nomor: 109/Pdt.G/2011/PA.AB. dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang- Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang- Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini ; - - - - -
- - - - -

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; - - - - -

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor : 109/Pdt.G/2011/PA.Ab di cabut ; - - - - -
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; - - - - -

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon Klas IA pada hari Selasa tanggal 26 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1432 H, oleh kami Dra. Ummi Kalsum HS. Lestaluhu, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Rahmat dan Drs. Abd. Razak Payapo sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Mansur Ismail, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,
Majelis

Ketua

Drs. Rahmat
Lestaluhu, MH

Dra. Ummi Kalsum HS.

Hakim Anggota II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Abd. Razak Payapo

Panitera Pengganti,

Mansur Ismail, S.Ag

Perincian biaya perkara ;

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp.	50.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	Rp.	50.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. <u>Meterai</u>	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	191.000,-

(Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)